



**PENETAPAN**

Nomor:981/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**NGAKAN PUTU SUTAYASA BIN PUTU TANTRAYASA**, tempat tanggal lahir 16 Juli 1986 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Cijujung RT.001 RW.013, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon I**”

**MERINA PUSPITA SARI Binti IWAN HERI**, tempat tanggal lahir 22 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Cijujung RT.001 RW.013, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Bogor;; Selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 981/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Juni 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka , dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: IWAN HERI, Tempat tanggal lahir /Umur , Agama Islam, Pekerjaan tempat tinggal di Kp. Cijujung RT.001 RW.013,Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
  1. Bapak Amin,
  2. Bapak Mahmud
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. Nabila Putri Sutayasa Lahir, di Tasikmalaya, 02-01-2012
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**NGAKAN PUTU SUTAYASA BIN PUTU TANTRAYASA**) dan Pemohon II (**MERINA PUSPITA SARI Binti IWAN HERI**) yang dilangsungkan pada hari , tanggal 03 Juni 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon para telah mengajukan bukti berupa;

- a. Foto Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal No. 475/20/2011/IX/2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I)
- b. Foto Kartu Tanda Penduduk No. 3206025607860001, tanggal 28 Nopember 2015 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.II);

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi para Pemohon yang pertama,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi - saksi ;

1. Musa bin H.Saeman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai paman Pemohon II ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2008 ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama IWAN HERI dan dihadiri



dua orang saksi nikah yaitu Amin dan Mahmud dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. Tedy Budiawan bin Iwan Heri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2008 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama IWAN HERI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Amin dan Mahmud dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Musa bin H.Saeman dan Tedy Budiawan bin Iwan Heri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 03 Juni 2008 di wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama IWAN HERI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Amin dan Mahmud dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 03 Juni 2008 di wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NGAKAN PUTU SUTAYASA BIN PUTU TANTRAYASA ) dengan Pemohon II (MERINA PUSPITA SARI Binti IWAN HERI) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. serta Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



**Dra. Yumidah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Chairul Cholid, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| - Panggilan         | : Rp. 160.000,- |
| - Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| - Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah : Rp. 251.000.-  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)





## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 981/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 dalam perkara antara :

**NGAKAN PUTU SUTAYASA BIN PUTU TANTRAYASA**, tempat tanggal lahir 16 Juli 1986 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Cijujung RT.001 RW.013, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Bogor;; Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

**MERINA PUSPITA SARI Binti IWAN HERI**, tempat tanggal lahir 22 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Cijujung RT.001 RW.013, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Bogor;; Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**



Susunan majelis yang bersidang :

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dra. Yumidah, M.H.             | sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. | sebagai Hakim Anggota;      |
| 3. Idawati, S.Ag, M.H.            | sebagai Hakim Anggota;      |
| 4. Chairul Cholid, S.Ag.          | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di muka persidangan

Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 981/Pdt.P/2018/PA.Cbn;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan Para Pemohon sebagai berikut :

Kepada Pemohon I :

Bagaimana tanggapan Saudara terhadap permohonan Saudara tadi, apakah ada perubahan ?

- Sudah cukup tidak ada perubahan;

Untuk kepentingan apa saudara mengurus Permohonan ini ?

- Untuk kepentingan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak ;

Kapan saudara menikah dengan

MERINA PUSPITA SARI Binti IWAN HERI ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami menikah pada tanggal 03 Juni 2008;

Apa status Pemohon pada saat menikah dulu ?

- Pemohon berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Siapa yang menjadi wali nikah pada saat saudara menikah dulu?

- Yang menjadi wali adalah Ayah Kandung, sedangkan saksi nikahnya bernama: Amin dan Mahmud

Apa yang menjadi mahar atau mas kawin pada saat saudara menikah ?

- Maskawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah) ;

## Kepada Pemohon II :

Bagaimana saudara Pemohon II apakah benar keterangan Pemohon I tersebut ?

Ya, memang benar seperti itu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti tertulis saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama P.I dan P.II, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I)

d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama P.I, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.II)

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

1. Musa bin H. Saeman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya; Lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya :

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau mempunyai hubungan jasa lainnya dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

- Saya sebagai paman Pemohon II ;

Apakah saudara mengetahui pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?

- Bahwa saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2008 di Wilayah KUA Ciomas Kabupaten Bogor;

Siapa yang menjadi wali pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ?

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung

bernama IWAN HERI

Apakah ada saksi - saksinya ?

Ya ada dua orang saksi nikah yaitu Amin dan Mahmud

Apa yang menjadi mahar atau maskawin pada saat Pemohon menikah ?

- Mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah);

Apa status para Pemohon pada saat Pernikahan Tersebut ?

- Pemohon I berstatus Jejaka



sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Apa hubungan antara Pemohon I dan  
Pemohon II dan apakah tidak ada  
halangan untuk menikah ?

- bahwa hubungan antara Pemohon I  
dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada  
halangan untuk menikah menurut syar'i ;

Apakah para Pemohon ini selama perkawinan  
Belum pernah bercerai ?

- bahwa selama pernikahan antara  
Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Apakah rumah tangga para Pemohon  
ini sudah Mempunyai keturunan ?

- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama  
perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ; -

Apakah masih ada keterangan  
yang akan saudara sampaikan ?

tidak ada ;

Setelah saksi I memberikan keterangannya selanjutnya Pemohon atas  
pertanyaan Ketua Majelis membenarkan keterangan tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua  
yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama :

2. Tedy Budiawan bin Iwan Heri;

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan  
memberikan keterangan yang sebenarnya; Lalu saksi disumpah menurut agama islam  
yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya :

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai  
berikut

Apakah saudara kenal dengan para  
Pemohon ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya saya kenal karena saya sebagai kakak kandung Pemohon II;

Apakah saudara mengetahui pernikahannya ?

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Siapa yang menjadi walinya pada saat itu ?

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung

yang bernama IWAN HERI;

Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ?

- Yang menjadi saksi nikah yaitu Amin dan Mahmud

Berapa jumlah mahar atau mas Kawin pada saat Pemohon menikah ?

- Mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah) ;

Apa satatus Pemohon pada saat itu ?

- Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Apakah antara para Pemohon ini ada hubunganYang melarang perkawinan ?

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah mereka pernah terjadi  
perceraian ?

- bahwa selama pernikahan antara

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Apakah rumah tangga mereka sudah

Dikaruniai keturunan ?

-----bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama  
perkawinan telah mempunyai 1 orang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak para Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan;

Selanjutnya persidangan oleh Ketua Majelis dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan lalu dibacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NGAKAN PUTU SUTAYASA BIN PUTU TANTRAYASA ) dengan Pemohon II (MERINA PUSPITA SARI Binti IWAN HERI) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah putusan tersebut oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis;

Chairul Cholid, S.Ag.

Dra. Yumidah, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)